

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA BELANJA HIBAH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

2010

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO. 028/SK/P/KPU-KSLY/III/2010, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA BELANJA HIBAH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010.

ABSTRAK: Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka tata cara pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, PP No. 6 Tahun 2005, PP NO. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, Kepres No. 80 Tahun 2003, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 23 Tahun 2007, Permendagri No. 44 Tahun 2007, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 66 Tahun 2009, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 sebagaimana diubah dengan KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 017/SK/P/KPU-KSLT/II/2010.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Maret 2010.
- Lampiran 1 Halaman.